BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagaimana bekerja dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian hukum empiris tidak hanya mempelajari ketentuan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan, dilaksanakan, dan dipatuhi oleh masyarakat dalam praktik.[1]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal* (sosio-legal). Pendekatan *socio-legal* merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian ilmu hukum dengan ilmu sosial sehingga mampu menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat.[2] Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji aturan hukum mengenai kerja sama dan bimbingan pranikah, tetapi juga menganalisis

[1] Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), 29.

[2] Herlambang P. Wiratraman, "Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya," *Surabaya: Center of Human Right Law Studies (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tt*, 2008, 2.

bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan dalam praktik melalui kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin.

C. Lokasi Penelian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), serta Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tapin sebagai tempat pelaksanaan layanan konseling pranikah bagi calon pengantin.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa KUA Kecamatan Tapin Utara dipilih karena merupakan KUA yang telah menjalin kerja sama dengan DP3A Kabupaten Tapin dalam penyediaan bimbingan pranikah. Dalam pelaksanaannya, layanan konseling pranikah yang menjadi bagian dari kerja sama tersebut diselenggarakan oleh konselor PUSPAGA DP3A di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, ketiga lokasi tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kerja sama yang menjadi fokus penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan data yang relevan dan komprehensif.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kerja sama penyediaan bimbingan pranikah, yaitu:

a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara yaitu Bapak Ahmad Khairuddin, S. Ag., M.M.
b. Penghulu atau penyuluh agama yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Informan dalam penelitian ini terdiri atas dua orang penyuluh agama yaitu: Bapak Ibnu Tsabit, S. Th. I. Dan Ibu Pathunida.
c. Pejabat atau petugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin. Dari kantor ini, penjabat yang menjadi informan adalah Ibu Nur Halimah S.K.M., M.M. (Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga) kemudian Putri Nurhalifa, S. Psi. Dan Muzalifah Fika, S.Psi, keduanya adalah konselor.
d. Calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah sebagai penerima layanan yaitu Nor Amalia Putri dan M. Alwiannor Ilmi.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah efektivitas kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Utara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin dalam penyediaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kecamatan Tapin Utara.

E. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data yang berkaitan dengan efektivitas kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin dalam penyediaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, observasi terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah, serta informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak KUA Kecamatan Tapin Utara, DP3A Kabupaten Tapin, dan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian[3], seperti Memorandum of Understanding (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kerja sama antar lembaga dan pelaksanaan bimbingan pranikah.

[3] Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, "Metode penelitian kunatitatif kualitatif dan R&D," *Alfabeta, Bandung*, 2016, 225.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

   Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk kerja sama, pelaksanaan bimbingan pranikah, kendala yang dihadapi, serta efektivitas kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin.

2. Observasi

   Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.[4] Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan pelayanan bimbingan pranikah, kondisi lokasi penelitian, serta aktivitas yang berkaitan dengan kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin.

3. Dokumentasi

   Pengumpulan data dalam penelitian ini turut mengaplikasikan metode dokumentasi. Secara esensial, dokumentasi merupakan teknik penelusuran informasi terhadap variabel-variabel yang terekam atau tertulis, seperti buku,

[4] Eko Murdiyanto, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Contoh Proposal," *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pembangunan Nasional â€ œVeteranâ€ Yogyakarta Press, Yogyakarta*, 2020, 54.

transkrip, arsip agenda, notulensi rapat, majalah, surat kabar, hingga prasasti.[5]

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti Memorandum of Understanding (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), surat, laporan kegiatan, foto pelaksanaan bimbingan pranikah, serta dokumen lain yang mendukung data penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

G. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin dalam penyediaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Model analisis data yang digunakan mengacu pada Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tahapan sebagai berikut:[6]

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Tahap ini dilakukan agar data yang digunakan benar-benar relevan untuk menjawab rumusan masalah.

---

[5] H. Zuchri Abdussamad dan M. Si Sik, *Metode penelitian kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 149.

[6] Murdiyanto, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Contoh Proposal," 45.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif serta didukung tabel atau bagan apabila diperlukan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data, kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian agar hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang baik.

Setelah melalui tahapan tersebut, data diinterpretasikan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori efektivitas organisasi menurut Campbell, teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.